



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 76/Pid.B/2017/PN Dps.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : NI MADE DWI FIRSA YANTI Alias DWI ;  
Tempat lahir : Aceh ;  
Umur/tgl. lahir : 27 tahun/13 Januari 1990;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pupuan Sawah, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan atau Jalan Sedap Malam No. 28 Banjar Kuri, Kesiman, Denpasar ;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : SMA ;

----- Terdakwa telah ditahan di Rutan berdasarkan Penetapan :

1. Penyidik : sejak tanggal 18 Nopember 2016 s/d tanggal 7 Desember 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum: sejak tanggal 8 Desember 2016 s/d tanggal 15 Januari 2017 ;
3. Penahanan Penuntut Umum : sejak tanggal 16 Januari 2017 s/d tanggal 4 Pebruari 2017 ;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar : sejak tanggal 23 Januari 2017 s/d tanggal 21 Pebruari 2017 ;
5. Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar : sejak tanggal 22 Pebruari 2017 s/d tanggal 22 April 2017 ;

----- Terdakwa menolak tidak didampingi oleh Penasehat hukum;

----- **PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

----- Setelah membaca berkas perkara ;

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti di persidangan ;

Hal 1 dari hal 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa NI MADE DWI FIRSAYANTI alias DWI** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **penipuan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NI MADE DWI FIRSAYANTI alias DWI** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Struktur Organisasi RSUD Mangusada 1 (satu) lembar;
  - Surat keterangan kerja Nomor :235/Mangusada/19/2016 a.n NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.MM tanggal 19 September 2016 dengan kop surat Pemerintah Kabupaten Badung Rumah Sakit Umum Daerah 1 (satu) lembar;
  - Surat Keterangan penghasilan Nomor : 235/Mangusada/0235/2016/19 a.n NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.MM tanggal 19 September 2016 dengan kop surat Pemerintah Kabupaten Badung Rumah Sakit Umum Daerah 1 (satu) lembar;
  - Slip Gaji a.n NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.MM bulan Agustus 2016 dengan kop surat Pemerintah Kabupaten Badung Rumah Sakit Umum Daerah 1 (satu) lembar;
  - Tanda bukti penyetoran uang a.n I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA, ke nomor rekening 348701017243535 a.n I KADEK SUPARTAWAN, alamat Br. Dinas Belulang,Kel. Sepang,Kec. Busungbiu,Kab. Buleleng sebesar Rp. 40.000.000,- ( Empat Puluh Juta Rupiah) tanggal 21 September 2016 1 (satu) lembar;
  - Laporan transaksi keuangan Bank BRI Unit Kediri Tabanan a.n I KADEK SUPARTAWAN, alamat Br. Dinas Belulang,Kel. Sepang,Kec. Busungbiu,Kab. Buleleng dengan Nomor Rekening : 3487-01-017243-53-5 sebesar Rp. 40.000.000,- ( Empat Puluh Juta Rupiah) tanggal 21 September 2016 1 (satu) lembar;
  - Kwitansi penyerahan uang dari I GUSTI AGUNG AYU ETNA CINDRAYUNI,Sp sejumlah Rp 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) untuk pemberkasan kepegawaian tahun 2017 RSUD Mangusada

Hal 2 dari hal 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada penerima NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.MM tertanggal 19 september 2016 dengan kop BKN 1 (satu) lembar;

- Kwitansi penyerahan uang dari I GUSTI AGUNG AYU ETNA CINDRAYUNI,Sp sejumlah Rp 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) untuk pemberkasan kepegawaian tahun 2017 RSUD angusada kepada penerima NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.MM tertanggal 19 september 2016 Kop RSUD Badung 1 (satu) lembar;

## **Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

- 1 (satu) set pakaian dinas PNS warna coklat;
- 1 (satu) set pakaian dinas PNS warna biru endek;
- 1 (satu) pasang sepatu perempuan warna hitam;
- 1 (satu) buah PIN RSUD Badung;
- 1 (satu) buah lencana KORPRI;
- 1 (satu) buah Papan Nama a.n. NI MADE DWI YANTI;
- 1 (satu) buah Kartu Identitas (ID Card) a.n. NI MADE DWI FIRSA YANTI;
- 2 (dua) buah handphone masing-masing merk SAMSUNG dan EVERCOSS;

## **Barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 3487-01-017243-53-5 atas nama I KADEK SUPARTAWAN alamat Banjar Dinas Belulang, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng ;

## **Dikembalikan kepada saksi I KADEK SUPARTAWAN selaku pemilik ;**

- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna putih biru dengan No. Pol. :DK 4832 HB , No. rangka MH1JFP212FK167887, No. mesin JFP2E-1167559;

## **Dikembalikan kepada terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI selaku pemilik ;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

----- Telah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

----- Bahwa ia terdakwa **NI MADE DWI FIRSA YANTI alias DWI**, pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu enam belas, bertempat di Banjar Gede Abianbase, Kelurahan

Hal 3 dari hal 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 10 September 2016, sekira jam 18.00 wita terdakwa datang ke rumah saksi I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA dengan tujuan konfirmasi masalah pembelian 1 (satu) unit rumah di Marga Tabanan, pada saat tersebut sudah terjadi kesepakatan harga Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan pembayarannya secara mencicil /kredit melalui KPR, bahwa terdakwa meminta saksi I Gusti Ngurah Oka Astawa untuk mencarikan kredit dengan jaminan rumah tersebut (membeli rumah dengan kredit), bahwa pada saat terdakwa datang ke rumah saksi I Gusti Ngurah Oka Astawa, terdakwa mengenakan pakaian seragam pegawai negeri sipil warna biru endek lengkap dengan atributnya, terdakwa mengaku bekerja di Rumah Sakit Kapal (RSUD Mangusada) dengan jabatan sebagai Kasubag Management sambil memperlihatkan selembor kertas berisikan **Struktur Organisasi RSUD Mangusada** dimana dalam struktur organisasi tersebut tercantum nama terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE,MM NIP : 1990001 30120141025, jabatan Kasubag Managements, disamping itu juga terdakwa memberikan beberapa dokumen untuk meyakinkan saksi I Gusti Ngurah Oka Astawa yaitu **Slip Gaji** nomor 00125 bulan Agustus atas nama NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE, MM. yang menerangkan jumlah gaji kotor sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta rupiah lima ratus ribu rupiah) dengan kop surat Pemerintah Kabupaten Badung Rumah Sakit Umum Daerah beserta dengan logo dan cap stempel, **Surat keterangan penghasilan** nomor 235/ Mangusada/ 0235/ 2016/ 19. yang menerangkan bahwa terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE, MM, NIP : 1990001 30120141025, jabatan Kasubag Managements Rumah Sakit, dengan rincian gaji tertera pada surat dan dalam surat tersebut berisikan kop surat Pemerintah Kabupaten Badung Rumah Sakit Umum Daerah beserta dengan logo dan cap stempel, dan **Surat keterangan kerja** nomor : 235/ Mangusada/ 19/ 2016 yang menerangkan bahwa terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE, MM. NIP : 1990001 30120141025, Jabatan Kasubag Management Rumah Sakit yang

Hal 4 dari hal 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menerangkan telah bekerja sebagai Kasubag Management Rumah Sakit Mangusada selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Februari 2014 s/d Februari 2016, dan dalam surat tersebut berisikan kop surat Pemerintah Kabupaten Badung Rumah Sakit Umum Daerah beserta dengan logo dan cap stempel ;

- Bahwa atas penjelasan dari terdakwa tersebut diatas, saksi I Gusti Ngurah Oka Astawa dan istri saksi yang bernama I Gusti Ayu Sri Kamudawati menjadi percaya kepada terdakwa bahwa terdakwa bekerja sebagai Kasubag Management di Rumah Sakit Kapal sehingga saksi I Gusti Ngurah Oka Astawa dan saksi I Gusti Ayu Sri Kamudawati lalu meminta bantuan terdakwa untuk mencari pekerjaan di Rumah Sakit Kapal bagi anak saksi yang bernama I Gusti Agung Ayu Etna Cindrayuni ;
- Bahwa terdakwa menyanggupinya serta mengatakan kebetulan kalau di Rumah Sakit Umum Daerah Badung masih ada jatah pegawai lagi 1 (satu) orang dan terdakwa menunjukkan foto-foto Dokter di HP terdakwa waktu terdakwa seminar di Lombok, kemudian terdakwa memberitahukan untuk bisa diangkat menjadi pegawai harus membayar uang administrasi sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), setelah saksi I Gusti Ngurah Oka Astawa sepakat kemudian terdakwa menyuruh saksi I Gusti Ngurah Oka Astawa untuk melengkapi surat-surat administrasinya berupa: Surat Permohonan Lamaran Kerja, Surat Riwayat Hidup, Ijazah Kelahiran, fotocopy KTP, Surat Keterangan Sehat, SKCK, Surat Keterangan bebas narkoba, transkrip nilai, Surat Tanda Selesai Belajar Computer dan pas photo, terdakwa kemudian menyuruh saksi I Gusti Ngurah Oka Astawa untuk melakukan pembayaran biaya administrasi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pembayaran yang pertama dilakukan oleh saksi I Gusti Ngurah Oka Astawa pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekitar jam 08.14 Wita dari BRI Unit Lukluk, oleh terdakwa, saksi I Gusti Ngurah Oka Astawa diminta untuk mentransfer sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI Nomor rekening : 3487-01-017243-53-5 atas nama I KADEK SUPARTAWAN yang oleh terdakwa dikatakan kepada saksi I Gusti Ngurah Oka Astawa bahwa I KADEK SUPARTAWAN adalah kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sedangkan pembayaran yang kedua pada sore harinya terdakwa datang ke rumah saksi I Gusti Ngurah Oka Astawa untuk meminta sisa pembayaran secara tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA bersama anaknya yang bernama I Gusti Agung Ayu Etna Cindrayuni kepada terdakwa, bahwa atas pembayaran uang administrasi pemberkasan Kepegawaian tersebut diatas dibuatkan kuitansi tertanggal 19 September 2016 dengan total pembayaran Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi I Gusti Agung Ayu Etna

Hal 5 dari hal 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cindrayani dimana kuitansi tersebut menggunakan kop BKN (Badan Kepegawaian Negara) dan kop Rumah Sakit Umum Daerah;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 pukul 23.00 wita saksi I Gusti Agung Ayu Etna Cindrayuni iseng membuka sosial media dengan nama yang tertera pada akun BBM terdakwa yang bernama GEK JUNNA lalu saksi I Gusti Agung Ayu Etna Cindrayuni mencari nama akun tersebut, dan ternyata nama dan foto terdakwa telah tersebar di *facebook* bahwa terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.,MM Alias GEK JUNNA adalah penipu. Kemudian untuk mencari kebenarannya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 suami saksi I Gusti Agung Ayu Etna Cindrayuni yang bernama A.A MADE DARMAWAN mengecek ke RSUD Mangusada menanyakan kebenaran terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.,MM sebagai Kasubag Managemen RSUD Mangusada dan setelah dicek oleh pegawai RSUD Mangusada tersebut, dinyatakan bahwa tidak ada nama NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.,MM yang menjadi sebagai Kasubag Managemen RSUD Mangusada;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi I Gusti Ngurah Oka Astawa menderita kerugian sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah)

-----Perbuatan terdakwa **NI MADE DWI FIRSA YANTI alias DWI**, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

**Saksi 1. I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi telah menjadi korban penipuan pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekira 18.30 wita dirumah saksi sendiri yang beralamat di Lingkungan Gede Abianbase, Kelurahan Abianbase, kecamatan Mengwi, kabupaten Badung, bahwa yang melakukan penipuan kepada dirinya adalah NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE, MM.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016, sekira jam 18.00 wita terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE, MM datang kerumah saksi dengan maksud membeli satu unit rumah, pada saat tersebut sudah terjadi kesepakatan harga Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) namun terdakwa minta tolong kepada saksi untuk dicarikan kredit dengan jaminan rumah tersebut (membeli rumah dengan kredit), waktu itu terdakwa mengaku bekerja di Rumah Sakit Kapal (RSUD Mangusada) dengan jabatan sebagai Kasubag management sambil memperlihatkan kertas struktur Organisasi RSUD Mangusada dimana dalam struktur Organisasi tersebut tercantum nama

Hal 6 dari hal 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan NIP : 1990001 30120141025, selanjutnya saksi mengobrol tentang masalah pekerjaan dan pada saat itu juga istri saksi I GUSTI AYU SRI KAMUDAWATI, meminta bantuan untuk mencari pekerjaan anak saksi yang bernama I GUSTI AGUNG AYU ETNA CINDRAYUNI, untuk bekerja di rumah sakit Kapal, kemudian NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE, MM, menyanggupinya dengan mengatakan dirinya punya jatah untuk menerima orang menjadi Pegawai Negeri Sipil di RSUD Mangusada Badung tersebut dengan persyaratan membayar uang administrasi sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Setelah saksi menyanggupinya pembayaran uang administrasinya disuruh dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu melalui transfer sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

- Bahwa saksi korban sudah memberikan atau menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan dua kali pembayaran, pertama dilakukan pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekira jam 08.14 wita ditransfer dari BRI Unit Lukluk ke nomor rekening 348701017243535 a.n I KADEK SUPARTAWAN, alamat Banjar Belulang, kelurahan Sepang, kecamatan Busungbiu, Buleleng. sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan pada sore harinya terdakwa datang ke rumah saksi korban untuk meminta sisa pembayaran sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga total uang yang telah saksi korban berikan kepada terdakwa sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi korban memiliki bukti penyerahan uang berupa resi transaksi dari BRI cabang Lukluk sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan untuk pembayaran uang yang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dibuatkan kwitansi global atau keseluruhan jumlah uang yang diterima sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan kwitansi tertanggal 19 september 2016 bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.MM dan I GUSTI AGUNG AYU ETNA CINDRAYANI, SP. dengan kop BKN (Badan Kepegawaian Negara) dan kop Rumah Sakit Umum Daerah.
- Bahwa yang mengetahui pada saat saksi menyerahkan uang kepada terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.MM adalah I GUSTI AGUNG AYU ETNA CINDRAYANI, SP dan I GUSTI AYU SRI KAMUDAWATI.
- Bahwa uang tersebut diberikan kepada NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.MM diperuntukkan sebagai biaya administrasi agar anak saksi korban (I GUSTI AGUNG AYU ETNA CINDRAWATI) mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai tetap di Rumah Sakit Umum Daerah Badung.

Hal 7 dari hal 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi korban pada saat menyerahkan uang kepada NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.MM tidak ada tekanan, paksaan dan ancaman yang dilakukannya kepada saksi korban namun ada bujuk rayu berupa menjanjikan saksi korban menjadikan anak saksi korban ( I GUSTI AGUNG AYU ETNA CINDRAWATI, SP) menjadi PNS tetap dengan gaji golongan 3A.
- Bahwa setelah diberikan nomor rekening oleh terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.MM melalui istri saksi korban dan sebelum saksi korban berangkat ke bank untuk mentransfer uang, terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.MM sempat datang kerumah saksi korban dan disana saksi korban menanyakan tentang nomor rekening yang diberikan karena pemilik rekening tersebut bukan atas nama terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.MM namun terdakwa menjelaskan bahwa pemilik rekening tersebut (I KADEK SUPARTAWAN) adalah pejabat eselon di Pemkab Badung dan dia yang akan membantu untuk mengurus mencari pekerjaan tersebut
- Bahwa saksi korban sudah sempat mengecek ke Rumah Sakit Umum Daerah Badung, namun tidak ada pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Badung yang bekerja disana dengan nama NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.MM dan jabatan Kasubag Management pun tidak ada.
- Bahwa pada saat itu terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.MM meyakinkan saksi korban dengan cara memberikan harapan dan menjanjikan akan mendapatkan pekerjaan buat anak saksi korban kata- kata bohong yang dimaksud seperti menjanjikan pakaian seragam kepada anak saksi korban, disuruh cek kesehatan dan bulan pebruari 2017 anak saksi korban dijanjikan akan menjadi PNS tetap dengan golongan 3 A, namun apa yang semua katakan tersebut tidak ada dan setelah dicek tidak ada.
- Bahwa dikarenakan terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.MM mengaku sebagai Kasubag management di RSUD Mangusada Badung disertai menunjukkan Struktur Organisasi RSUD Mangusada kepada saksi korban, kemudian penampilan yaitu pakaian yang dikenakan oleh NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.MM layaknya PNS lengkap dengan papan nama dan lambang KORPRI dan ketika saksi korban menanyakan pegawai yang bekerja di Rumah Sakit dia tahu, selain itu pada saat terdakwa meminta bantuan kepada saksi korban untuk mencarikan kredit dalam membeli rumah terdakwa memberikan saksi korban beberapa dokumen yang dibutuhkan oleh pihak Bank berupa Slip Gaji nomor 00125 bulan Agustus atas nama NI MADE DWI FIRSA YANTI SE, MM, yang menerangkan jumlah gaji kotor sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta rupiah lima ratus ribu rupiah) dengan kop surat Pemerintah Kabupaten Badung Rumah Sakit Umum Daerah beserta dengan logo dan cap

Hal 8 dari hal 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stempel, surat keterangan penghasilan nomor 235/ Mangusada/ 0235/ 2016/ 19. yang menerangkan bahwa terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE, MM, NIP : 1990001 30120141025, jabatan Kasubag Managements Rumah Sakit, dengan rincian gaji tertera pada surat, dan dalam surat tersebut berisikan kop surat Pemerintah Kabupaten Badung Rumah Sakit Umum Daerah beserta dengan logo dan cap stempel, dan surat keterangan kerja nomor : 235/ Mangusada/ 19/ 2016 yang menerangkan bahwa terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE, MM. NIP : 1990001 30120141025, Jabatan Kasubag Managements Rumah Sakit yang menerangkan telah bekerja sebagai kasubag management rumah sakit mangusada selama 3 tahun terhitung sejak februari 2014 s/d februari 2016, dan dalam surat tersebut berisikan kop surat Pemerintah Kabupaten Badung Rumah Sakit Umum Daerah beserta dengan logo dan cap stempel, disamping itu juga sebelum mentransfer uang saksi korban sempat menanyakan siapa I KADEK SUPARTAWAN sebagai pemilik rekening yang akan saksi korban kirim uang dan dijawab oleh terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.MM bahwa I KADEK SUPARTAWAN adalah Kepala Badan kepegawaian Daerah (BKD). Berdasarkan semua itu saksi korban percaya terhadap terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.MM bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Badung dan yakin akan membantu saksi korban untuk mencari pekerjaan anak saksi korban di Rumah Sakit Umum Daerah Badung.

- Bahwa pada saat datang ke rumah pertama kali terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.MM mengenakan pakaian putih hitam (kemeja putih dan rok hitam) dengan berisi papan nama dan lambang Korpri, namun kedatangannya yang kedua mengenakan pakaian seragam warna biru baju endek lengkap dengan atributnya.
- Bahwa papan nama yang dikenakan oleh terdakwa dan dapat saksi korban baca pada waktu itu adalah NI MADE DWI YANTI.
- Saksi korban menerangkan berdasarkan petunjuk dan suruhan dari NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE, MM, anak saksi korban (I GUSTI AGUNG AYU ETNA CINDRAYUNI, SP) telah membuat dan mengumpulkan berkas lamaran pekerjaan kepada NI MADE DWI FIRSA YANTI berupa : Surat permohonan lamaran kerja, Surat Riwayat hidup, Ijazah SD, SMP, SMA dan S1 masing-masing rangkap 5 (lima), Akta kelahiran 2 (dua) lembar, Foto copy KTP 2 (dua) lembar, Surat keterangan sehat, SKCK, Surat keterangan bebas narkoba, pas foto 4x6 10 lembar, pas foto 3x4 10 lembar, transkrip nilai dan Surat tanda selesai belajar computer.

Hal 9 dari hal 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi korban menerangkan selain uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai biaya administrasi tidak ada syarat lain yang diminta oleh NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE, MM.
- Saksi korban menerangkan uang yang telah diberikan kepada NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE, MM. sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tidak dipergunakan untuk mengurus pekerjaan anak saksi korban seperti apa yang disepakati karena semuanya itu piktif atau tidak ada dan hanya akal-akalan nya saja supaya saksi mau memberikan dia uang.
- Saksi korban menerangkan bahwa :
  - 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Struktur Organisasi RSUD Mangusada;
  - 1 (satu) lembar Surat keterangan kerja Nomor : 235/Mangusada/19/2016 a.n NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.MM tanggal 19 September 2016 dengan kop surat Pemerintah Kabupaten Badung Rumah Sakit Umum Daerah;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan penghasilan Nomor : 235/Mangusada/0235/2016/19 a.n NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.MM tanggal 19 September 2016 dengan kop surat Pemerintah Kabupaten Badung Rumah Sakit Umum Daerah;
  - 1 (satu) lembar Slip Gaji a.n NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.MM bulan agustus 2016 dengan kop surat Pemerintah Kabupaten Badung Rumah Sakit Umum Daerah;
- Bahwa benar surat-surat tersebut yang ditunjukkan dan diberikan oleh terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI kepada saksi untuk meyakinkan saksi bahwa seolah-olah benar terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI bekerja di RSUD Mangusada Badung dengan jabatan sebagai Kasubag management sehingga kemudian saksi mau menyerahkan uang sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI sebagai biaya administrasi untuk menjadikan anak sdr PNS di RSUD Mangusada Badung.
- Saksi korban menerangkan bahwa :
  - 1 (satu) lembar Tanda bukti penyetoran uang a.n I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA ke nomor rekening 348701017243535 a.n. I KADEK SUPARTAWAN, alamat Br. Dinas Belulang,Kel. Sepang,Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng sebesar Rp. 40.000.000,- ( Empat Puluh Juta Rupiah) tanggal 21 September 2016;
  - 1 (satu) lembar Laporan transaksi keuangan Bank BRI Unit Kediri Tabanan a.n I KADEK SUPARTAWAN, alamat Br. Dinas Belulang,Kel. Sepang,Kec.

Hal 10 dari hal 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Busungbiu, Kab. Buleleng dengan Nomor Rekening : 3487-01-017243-53-5 sebesar Rp. 40.000.000,- ( Empat Puluh Juta Rupiah) tanggal 21 September 2016.

- Memang benar surat ini merupakan bukti pengiriman/transfer uang saksi ke nomor rekening 348701017243535 a.n. I KADEK SUPARTAWAN, alamat Br. Dinas Belulang, Kel. Sepang, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng sebesar Rp. 40.000.000,- ( Empat Puluh Juta Rupiah) tanggal 21 September 2016
- Bahwa saksi korban mengenali:
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari I GUSTI AGUNG AYU ETNA CINDRAYUNI, Sp sejumlah Rp 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) untuk pemberkasan kepegawaian tahun 2017 RSUD Mangusada kepada penerima NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.MM tertanggal 19 september 2016 dengan kop BKN;
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari I GUSTI AGUNG AYU ETNA CINDRAYUNI, Sp sejumlah Rp 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) untuk pemberkasan kepegawaian tahun 2017 RSUD Mangusada kepada penerima NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.MM tertanggal 19 september 2016 Kop RSUD Badung.
  - Saksi korban menerangkan mengenali kwitansi tanda bukti penyerahan uang saksi secara global kepada NI MADE DWI FIRSA YANTI sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Pada waktu NI MADE DWI FIRSA YANTI ALS. DWI datang kerumah saksi pada tanggal 21 September 2016 sekira pukul 18.00 wita untuk meminta uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) NI MADE DWI FIRSA YANTI memakai baju pakaian warna putih hitam namun lengkap dengan atributnya yaitu PIN RSUD Badung, lencana KORPRI, Papan Nama a.n. NI MADE DWI YANTI, Kartu Identitas (ID Card) a.n. NI MADE DWI FIRSA YANTI.
- Saksi korban mengenali handphone milik NI MADE DWI FIRSA YANTI yang dipakai berkomunikasi dengan saksi pada waktu melakukan penipuan (pemeriksa menunjukkan 2 (dua) buah handphone masing -masing merk SAMSUNG warna putih dan EVERCOSS warna hitam).
- Saksi korban mengenali photo barang bukti berupa sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih biru nomor Polisi DK 4832 HB adalah sepeda motor milik terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI yang dikendarainya pada waktu datang kerumah saksi pada tanggal 21 September 2016 sekira pukul 18.00 wita untuk meminta uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

Hal 11 dari hal 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi korban menerangkan setelah menantu saksi mengecek, bahwa tidak benar terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Badung (RSUD Mangusada) sebagai Kasubag Management dan saksi tidak tahu dimana sebenarnya dia bekerja.
- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan.

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

**Saksi 2. I GUSTI AGUNG AYU ETNA CINDRAYUNI., SP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi menerangkan kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016 sekira pukul 18.30 wita di rumah saksi sendiri yang beralamat di Banjar Gede, Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, yang telah melakukan penipuan terhadap Bapak saksi adalah terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE., Mm dengan alamat di Marga Tabanan jelasnya saksi kurang mengetahui.
- Saksi menerangkan saksi mengenal terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.,MM yang mengaku sebagai Kasubag Managemen di RSUD Mangusada baru saja pada tanggal 19 September 2016 di rumah saksi yang beralamatkan Br. Gede, Kel. Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung.
- Saksi menerangkan dapat saksi jelaskan bapak saksi mengetahui kejadian penipuan tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 ketika kemarinnya pada hari Jumat, tanggal 23 September 2016 sekitar jam 23.00 wita saksi iseng membuka akun facebook terdakwa I MADE DWI FIRSA YANTI, SE.,MM dengan akun nama "GEG JUNNA " dan ternyata pada akun facebooknya di share lah foto dan nama akunnya bahwa NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.,MM adalah seorang penipu kemudian saksi menceritakan kepada Bapak saksi.
- Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 21 September 2016, Bapak saksi mempunyai bisnis jual beli rumah, lalu ada pembeli yang bernama terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.,MM yang rencananya akan membeli rumah orang tua saksi yang beralamat di Marga Tabanan, setelah pembicaraan jual beli rumah terjadilah pembicaraan mencari suatu pekerjaan yang dimulai dari Ibu saksi yang bernama I GUSTI AYU SRI KAMUDAWATI dijanjikanlah suatu pekerjaan di RSUD MANGUSADA menjadi pegawai tetap bagian administrasi oleh terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.,MM dengan syarat menyiapkan uang sebesar Rp. 75.00.000,- ( Tujuh puluh lima juta rupiah), Dengan perjanjian membayar uang muka sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat

Hal 12 dari hal 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dan sisanya dibayarkan setelah SK (Surat Keputusan) lalu orang tua saksi menyetujuinya dan pada hari itu juga Rabu tanggal 21 September 2016 terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.,MM meminta mentransfer uang terhadap ibu saksi lewat telpon kemudian terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.,MM memberikan nomor rekening a.n I KADEK SUPARTAWAN kemudian ibu saksi menyetujuinya dan pada pukul 08. 14 wita Bapak saksi mentrasfer uang ke rekening a.n I KADEK SUPARTAWAN dengan alamat Br. Dinas Belulang, Kel. Sepang, Kec. Busung Bui Buleleng, Kab. Buleleng sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah). Kemudian pada sore harinya terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.,MM datang lagi kerumah saksi membicarakan pekerjaan yang dijanjikan tersebut dan tiba – tiba meminta lagi uang sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan terjadinya miss komunikasi dengan yang mengurus mencari pekerjaan lalu sebelum bapak saksi menyerahkan uang yang diminta tersebut saksi menyerahkan 1 (satu) map lamaran kepada terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.,MM kemudian Bapak saksi memberikan uang cash sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah ) lalu dihitunglah uang tersebut dan diberikannya kwitansi pembayaran oleh terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.,MM, lalu pada saat mau pulang terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.,MM menjanjikan untuk foto keperluan kartu pegawai di BKN dan mau dijemput di rumah. Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 pukul 23.00 wita saksi iseng membuka sosmed dengan nama yang tertera pada akun BBMnya yang bernama GEK JUNNA lalu saksi mencari nama akun tersebut, dan ternyata nama dan fotonya telah tersebar di facebook bahwa terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.,MM Alias GEK JUNNA adalah yang bersangkutan adalah penipu. Kemudian untuk mencari kebenarannya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 suami saksi yang bernama A.A MADE DARMAWAN mengecek ke RSUD Mangusada menanyakan kebenaran terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.,MM sebagai Kasubag Managemen RSUD Mangusada setelah dicek oleh pegawai RSUD Mangusada tersebut bahwa tidak ada terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.,MM menjadi sebagai Kasubag Managemen RSUD Mangusada. Lalu pada hari itu juga pukul 13.00 wita Bapak dan suami saksi mengecek keberadaan dari terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.,MM ke bapak angkatnya dengan panggilan Pak Made Suastana di Marga Tabanan, lalu Pak Made Suastana memberitahu bahwa terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.,MM katanya sedang Diklat di Singaraja dan nanti malam pulang ke Marga Tabanan. Kemudian Bapak saksi minta alamat kos NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.,MM namun

Hal 13 dari hal 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika dicek bahwa kosnya sepi, dan pada malam harinya dengan hari yang sama itu juga Bapak, Ibu, Suami, dan Teman Bapak saksi mengecek ke kos pelaku namun tidak ada terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.,MM di kosnya. Setelah itu Bapak, Ibu, Suami, Teman Bapak saksi, dan Pak Made Suastana bapak angkat dari terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.,MM untuk mengecek ke rumah I KADEK SUPARTAWAN dan menanyakan uang Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) tersebut dimana pada saat mengirim uang terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.,MM memberikan nomor rekening a.n I KADEK SUPARTAWAN, dan menyatakan bahwa benar I KADEK SUPARTAWAN dan terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.,MM telah menarik uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.,MM memberikan uang kepada I KADEK SUPARTAWAN sebesar Rp. 31.000.000 ( Tiga puluh satu juta rupiah) dan sisanya Rp. 9.000.000,- ( Sembilan juta rupiah) dibawa oleh terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.,MM.

- Saksi menerangkan mengapa uang yang diminta oleh terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.,MM lewat ibu saksi dikirim ke nomor rekening a.n I KADEK SUPARTAWAN karena pengakuan terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.,MM, I KADEK SUPARTAWAN adalah pegawai BKD ( Badan Kepegawaian Daerah) di Pusat Pemerintahan Badung yang akan mengurus mencari pekerjaan saksi sebagai pegawai administrasi di RSUD Mangusada.
- Saksi jelaskan yang melihat pada saat bapak saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.,MM adalah Ibu, Bapak dan saksi sendiri ada kwitansinya.
- Saksi menerangkan yang membuat saksi percaya kepada terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.,MM adalah penampilannya yang menggunakan atribut sebagai pegawai RSUD Mangusada seperti papan nama, lencana Kopri, serta name tag kemudian NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.,MM menunjukkan keterangan struktur organisasi bahwa dia adalah Kasubag Managemen RSUD Mangusada.
- Saksi menerangkan tidak pernah saksi diperlihatkan identitas asli oleh terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.,MM.
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.,MM memberikan janji – janji yang meyakinkan saksi akan mendapatkan pekerjaan tersebut, NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.,MM menyatakan juga kepada saksi “Pasti 100 % pasti menjadi pegawai administrasi RSUD Mangusada dan tidak ada pemaksaan yang dilakukan terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.,MM

Hal 14 dari hal 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat meminta uang Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah ) tersebut.

- Saksi menerangkan total kerugian yang dialami oleh bapak saksi I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA adalah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan barang bukti berupa kuitansi pembayaran dan uang tunai yang dihadirkan dalam persidangan.

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

Saksi 3. **Ns. I NYOMAN TERJA, S.Kep, S.Sos**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sbb:

- Saksi menerangkan mulai bekerja di RSUD Kabupaten Badung Mangusada sejak 2 Juli 2007, dengan jabatan sebagai perawat ICU sampai dengan tahun 2014, pada tanggal 7 Januari 2014 saksi menjabat sebagai Kasubag Umum dan kepegawaian sampai dengan saat sekarang ini, selama saksi menjabat sebagai Kasubag Umum dan kepegawaian saksi mempunyai tugas untuk merencanakan dan mengaplikasikan semua kegiatan di umum dan pengembangan SDM termasuk hak dan kewajiban PNS dan pegawai kontrak yang bekerja dilingkungan RSUD Kabupaten Badung Mangusada.
- Saksi menerangkan adapun pegawai yang bekerja dilingkungan RSUD Kabupaten Badung Mangusada sampai dengan saat sekarang ini berjumlah 993 (sembilan ratus sembilan puluh tiga) orang yang terdiri dari PNS tetap berjumlah 476 (empat ratus tujuh puluh enam) orang, tenaga harian lepas (THL) sebanyak 5 (lima) orang dan tenaga kontrak sebanyak 512 (lima ratus dua belas) orang.
- Saksi menerangkan secara garis besar ada dua jabatan yaitu struktural dan fungsional, RSUD Kabupaten Badung Mangusada statusnya tipe B tetapi strukturnya masih berskala kelas C karena belum ada perubahan PP 41 tahun 2007 yang mengatur tata laksana organisasi perangkat daerah, sehingga struktur organisasi yang berlaku di RSUD Kabupaten Badung Mangusada sebagai berikut : RSUD Kabupaten Badung Mangusada dipimpin oleh seorang direktur dibawah direktur ada bagian tata usaha yang membawahi 2 (dua) sub diantaranya sub bagian umum dan kepegawaian serta sub bagian sunprog, keuangan dan akuntansi, kemudian dibawah bagian tata usaha ada 3 (tiga) bidang diantaranya bidang pelayanan, bidang penunjang dan bidang pengendalian dan oprasional, untuk bidang pelayanan membawahi 2 (dua) seksi diantaranya seksi pelayanan, rawat jalan dan rawat darurat, dan seksi pelayanan rawat inap, rawat intensif dan tindakan medis, untuk bidang penunjang membawahi 2 (dua) seksi diantaranya seksi penunjang diagnostik,

Hal 15 dari hal 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logistik dan seksi pemeliharaan sarana dan prasarana, untuk bidang pengendalian dan oprasional membawahi 2 (dua) seksi diantaranya seksi pengembangan, sumber daya manusia/ diklat dan akreditasi, dan seksi rekam medik, sistim informasi dan managamen, dan humas. (sesuai dengan gambar bagan struktur terlampir).

- Saksi menerangkan untuk jam kerja fungsional pelayanan (pelayanan pasien) berlaku 3 (tiga) sift dalam setiap harinya yang diatur untuk sift pagi dari jam 08.00 s/d 14.00 wita, sift siang dari jam 14.00 s/d 20.00 wita dan sift malam dari jam 20.00 s/d 08.0 wita, dan untuk pegawai staf dan manajemen untuk hari senin sampai dengan kamis dari jam 08.00 s/d jam 14.00 wita untuk hari jumat dari jam 08.00 s/d 13.30 wita untuk hari Sabtu dari 07.00 s/d 12.30 wita dan hari minggu libur.
- Saksi menerangkan untuk jadwal pakaian yang dikenakan secara umum dapat dirinci sebagai berikut :
  - untuk bagian manajemen hari senin dan selasa memakai pakean keki (pakaian seragam warna coklat PNS) rabu atas putih bawah hitam, kamis pakaian endek pemkab Badung (warna biru tua), jumat endek RSUD Kabupaten Badung Mangusada (warna silver) dan hari sabtu pakaian olah raga RSUD Kabupaten Badung Mangusada (warna merah)
  - untuk pegawai pelayanan fungsional hari kamis, jumat dan sabtu menggunakan pakaian yang sama seperti yang dijelaskan pada poin a, dan untuk hari senin, selasa rabu menyesuaikan dengan instalansi/ unit/ profesi.
  - untuk penggunaan atribut dikenakan setiap hari dan atribut yang dikenakan diantaranya khusus untuk pakain keki dilengan kiri menggunakan bet pemkab badung dan dilengan kanan menggunakan bet depdagri, didada kanan ditempel papan nama warna hitam dengan tulisan putih, disebelah dada kiri ditempel lambang korpri diatas saku dilengkapi dengan name tag dibawah lambang korpri. selain pakain keki dilengan kanan dan kiri tidak ditempel bet namun tetap menggunakan atribut lain seperti papan nama, lambang korpri dan name tag, dan untuk pakain olah raga hanya menggunakan name tag yang tidak dilengkapi dengan atribut lainnya.
- Saksi menerangkan dalam struktur organisasi yang ada di RSUD Kabupaten Badung Mangusada bahwa tidak ada jabatan sebagai kasubag managements.
- Saksi menerangkan adapun syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh pihak RSUD Kabupaten Badung Mangusada untuk seseorang bisa menduduki jabatan sebagai seorang kasubag atau kasi harus memenuhi syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh departemen dalam negeri dan minimal berpangkat penata muda tingkat I dengan golongan ruang IIIB.

Hal 16 dari hal 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Saksi menerangkan pihak RSUD Kabupaten Badung Mangusada tidak pernah merekrut pegawai negeri sipil untuk dipekerjakan di lingkungan RSUD Kabupaten Badung Mangusada pegawai yang direkrut hanya sebagai pegawai kontrak dan terakhir kali dilakukan perekrutan pada Bulan Agustus 2015 dengan proses perekrutan dimulai dari tanggal 4 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 30 September 2015 dan pihak RSUD Kabupaten Badung Mangusada tidak pernah merekrut pegawai negeri sipil.
- Saksi menerangkan perekrutan dilakukan dengan cara bekerja sama dengan tim independen (universitas Udayana) dengan pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan provinsi Bali, dan diawasi oleh ombudsman RI perwakilan Bali dan dewan pengawas BLUD RSUD Kabupaten Badung Mangusada dengan kegiatan rekrutmen dilakukan melalui sistem web (on line) dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
  - Pengumuman rekrutmen
  - Pendaftaran on line
  - Pengumuman hasil seleksi administrasi
  - Verifikasi persyaratan pelamar
  - tes tahap pertama (tes tulis)
  - Pengumuman hasil tes tahap pertama
  - Tes tahap kedua (psiko tes)
  - Pengumuman hasil tes tahap kedua
  - Tes tahap ketiga (wawancara kompetensi nyata)
  - Pengumuman hasil tes tahap ketiga
  - 11. Tes kesehatan
  - pengumuman final
  - Registrasi
- dengan ketentuan lain bahwa : seleksi rekrutmen calon pegawai kontrak RSUD Kabupaten Badung Mangusada tidak dipungut biaya kecuali dalam tes kesehatan dan RSUD Kabupaten Badung Mangusada tidak bertanggung jawab atas pungutan atau penawaran berupa apaun oleh oknum- oknum yang mengatasnamakan RSUD Kabupaten Badung Mangusada atau panitia rekrutmen pegawai kontrak RSUD Kabupaten Badung Mangusada sehingga pelamar diharapkan tidak melayani tawaran- tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai calon pegawai kontrak RSUD Kabupaten Badung Mangusada.
- Saksi menerangkan perekrutan tenaga kerja yang dilakukan oleh pihak RSUD Kabupaten Badung Mangusada mengacu berdasarkan Peraturan Bupati

Hal 17 dari hal 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badung nomor 77 tahun 2011 tertanggal 21 Desember 2011 tentang Ketentuan bagi tenaga kontrak pada RSUD Badung.

- Saksi menerangkan semua perekrutan tenaga kerja yang dilakukan oleh pihak RSUD Kabupaten Badung Mangusada melalui tahapan sesuai dengan yang telah saksi jelaskan pada poin nomor 12 tersebut.
- Saksi menerangkan perekrutan tenaga kerja yang dilakukan tidak sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang telah dijelaskan pada poin nomor 12 dikatakan tidak sah dan akan dikeluarkan atau dinyatakan gugur.
- **Saksi menerangkan tidak ada pegawai atau tenaga kerja yang bekerja di RSUD Kabupaten Badung Mangusada baik yang PNS, THL dan kontrak bernama NI MADE DWI FIRSA YANTI ALS. DWI, SE, MM. dan jabatan Kasubag Managements secara struktural tidak ada di lingkungan RSUD Kabupaten Badung Mangusada.**
- **Saksi menerangkan semua surat-surat yang diperlihatkan kepada saksi dapat saksi jelaskan bahwa semua surat-surat tersebut tidak benar dan bukan dikeluarkan oleh pihak RSUD Kabupaten Badung Mangusada** karena dalam surat tersebut banyak terjadi kejanggalan diantaranya untuk kop surat yang benar bertuliskan pemerintah Kabupaten badung Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten badung Mangusda bukan Pemerintah Kabupaten badung Rumah Sakit Umum Daerah, Untuk struktur organisasi tidak ada jabatan kasubag managements, Untuk kwitansi pihak RSUD Kabupaten Badung Mangusada tidak pernah mempunyai kwitansi model seperti yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada saksi, Slip gaji tidak ada ditulis tangan yang benar slip gaji diketik dengan menggunakan komputer, untuk tandatangan pak direktur dan Kasubag keuangan tidak benar begitu juga terhadap cap setempel basah, dalam cap setempel yang benar menerangkan pada bagian atas bertuliskan Pemerintah bagian bawahnya Kabupaten badung dan ditengah bertuliskan RSUD Mangusada, bukan RSUD, karena sejak bulan Juli 2015 berdasarkan Peraturan Bupati Badung nomor 39 tahun 2015 tertanggal 9 Juli 2015 tentang penamaan rumah sakit umum daerah kabupaten badung mangusada. resmi mengalami perubahan dari RSUD Badung menjadi RSUD Kabupaten Badung Mangusada. dan semua yang berkaitan dengan nama rumah sakit baik dari kop surat setempel atau cap mengalami perubahan mengacu pada peraturan Bupati badung nomor 39 tahun 2015.
- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan barang bukti berupa kuitansi pembayaran dan uang tunai yang dihadirkan dalam persidangan.

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Hal 18 dari hal 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 4. **I KADEK SUPARTAWAN**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sbb:

- Saksi menerangkan tahu dan kenal dengan I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA setelah I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA datang ketempat tinggal saksi di Jalan Margapati, Banjar Delod Puri, Desa Kediri, Kec. Kediri, Kab. Tabanan pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 dengan tujuan bertanya kepada saksi perihal uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang telah ditransfer oleh I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA ke rekening saksi dan meminta kembali uang yang sudah ditransfernya tersebut dan saksi menerangkan bahwa uang tersebut tidak bisa saksi kembalikan karena uang tersebut sudah saksi tarik/ambil bersama terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI ALS. DWI disaksikan oleh istri saksi, mertua laki saksi dan ipar saksi dan selanjutnya uang tersebut dipakai membayar utang oleh terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI ALS. DWI sebagian kepada kepada kakak ipar saksi dan sebagian membayar utang di LPD Bongancina, Buleleng. Sedangkan terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI ALS. DWI saksi kenal sekira Bulan Maret 2015 di Br. Delod Puri ,Kediri, Tabanan, dimana berawal dari yang bersangkutan menjarit baju kebaya kepada istri saksi , selanjutnya terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI ALS. DWI berlangganan menjarit baju kebaya maupun vermak pakaian di tempat saksi,;
- Bahwa terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI ALS. DWI mengatakan dari Aceh menikah dengan orang Bali dari Pupuan Sawah, Bajra, Tabanan, tinggal di jalan K.S Tubun, Tabanan, bekerja di Rumah Sakit Badung bagian Kasubag Manajemen.
- Saksi menerangkan tidak tahu, saksi tahu setelah I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA datang kerumah saksi pada tanggal 25 September 2016 menceritakan bahwa dirinya telah ditipu oleh terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI ALS. DWI yang mengaku bekerja di Rumah Sakit umum Badung sebagai Kasubag manajemen dan bisa memasukkan anaknya I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA untuk diangkat bekerja menjadi Pegawai tetap di Rumah Sakit Umum Badung dengan membayar sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)sehingga kemudian korban tergiur dan mau memberikan uang kepada terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI ALS. DWI sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara ditransfer kerekening saksi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan tunai kepada terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI ALS. DWI sebesar. Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian setelah memberikan uang korban baru mengetahui dari

Hal 19 dari hal 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

media sosial bahwa terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI ALS. DWI sedang dicari banyak orang karena menipu.

- Saksi menerangkan memang benar pada tanggal 21 September 2016 ada transferan uang masuk ke rekening saksi Bank BRI Nomor rekening : 3487-01-017243-53-5 atas nama saksi sendiri sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Saksi menerangkan membuka rekening di Bank BRI Unit Kediri dengan nomor rekening 3487-01-017243-53-5 tersebut pada tanggal 05 April 2016.
- Saksi menerangkan tidak tahu, akan tetapi saksi ingat perkataan sebelumnya terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI ALS. DWI yaitu pada tanggal 14 September 2016 NI MADE DWI FIRSA YANTI ALS. DWI meminta nomor rekening saksi yang katanya nanti akan mengirim uang ke rekening saksi untuk membayar utang dan pada 19 September 2016 NI MADE DWI FIRSA YANTI ALS. DWI menelpon saksi mengatakan akan mentransfer uang ke rekening saksi sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) untuk membayar utangnya kepada mertua saksi dan Mbok Dek (Ipar saksi), kemudian pada tanggal 22 September 2016 saksi bersama kedua mertua saksi, ipar saksi, datang ke tempat kosnya NI MADE DWI FIRSA YANTI ALS. DWI di depan SPBU Pandak untuk menanyakan/mengkroscek perihal uang tersebut dan NI MADE DWI FIRSA YANTI ALS. DWI mengatakan benar bahwa dirinya yang memiliki uang tersebut, setelah itu saksi bersama pihak keluarga membicarakan masalah utang yang mau dibayar oleh NI MADE FIRSA YANTI, selanjutnya besoknya yaitu pada tanggal 23 September 2016 saksi bersama NI MADE FIRSA YANTI, mertua, ipar dan istri ke Bank BRI Unit Kediri (sebelah masjid) untuk menarik/mengambil uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut, setelah berhasil mengambil /menarik kemudian NI MADE DWI FIRSA YANTI ALS. DWI membayar utang dengan memberikan kepada mertua saksi sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dibayarkan kepada kakak ipar saksi , sisanya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) diambil dan dibawa oleh terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI ALS. DWI.
- Saksi menerangkan tidak tahu dan tidak ada menanyakan kepada terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI ALS. DWI mengenai asal-usul uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang masuk kerekoning saksi tersebut dan diakui sebagai miliknya, setelah I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA datang menemui saksi dan menjelaskan permasalahannya sekarang ini saksi mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang yang dikirim/ditransfer oleh korban penipuan I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA.

Hal 20 dari hal 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan tidak ada pembicaraan sebelumnya dengan saksi bahwa terdakwa NI MADE FIRSA YANTI akan melakukan perbuatan penipuan untuk mendapatkan uang dan sesuai keterangan korban, terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI ALS. DWI mengatakan saksi sebagai kepala BKN.
- Saksi menerangkan bahwa kalau masalah mengirim uang terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI ALS. DWI ada meminta nomor rekening saksi untuk mengirim/transfer uang ke rekening saksi untuk membayar utang dan saksi memberikan nomor rekening saksi Bank BRI nomor rekening 3487-01-017243-53-5.
- Saksi menerangkan tidak ada mendapatkan atau mempergunakan uang yang masuk ke rekening saksi tersebut untuk keperluan pribadi.
- Saksi mengenali barang bukti berupa buku tabungan milik saksi yang dikirimkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 21 September 2016 (pemeriksa menunjukkan 1 (satu) buah Buku tabungan BRI Simpedes Nomor rekening : 3487-01-017243-53-5 atas nama I KADEK SUPARTAWAN alamat Banjar Dinas Belulang, Kel. Sepang, Kec. Busungbiu, Buleleng kepada yang diperiksa).
- Saksi mengenali barang bukti berupa pakaian seragam warna coklat yang sering saksi lihat pakaian kerja yang dipakai oleh terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI ALS. DWI yaitu pakaian seragam warna coklat dan pakaian seragam warna biru endek, dengan atribut PIN RSUD Badung, papan nama dan ID Card (kartu pengenal).
- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan.

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 5. **I MADE SUBRATA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb:

- Saksi menerangkan benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang perempuan yang belum saksi kenal dan mengaku bernama NI MADE DWI FIRSA YANTI ALS. DWI.
- Saksi menerangkan penangkapan tersebut dilakukan terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI ALS. DWI diduga keras telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap pelapor I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA di Banjar Gede Abianbase, Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekira pukul 18.30 wita
- Saksi menerangkan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI ALS. DWI, pada hari Kamis tanggal 17 November

Hal 21 dari hal 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2016 sekira jam 23.00 wita di Depan Mini Market Abu Dewata Jalan Raya Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung

- Saksi menerangkan pada saat saksi dan team melakukan penangkapan terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI Als. DWI, dia sedang mengendarai mobil sendiri merek Geely warna putih, nomor polisi DK 1257 FG dalam perjalanan dari Tabanan ke Denpasar.
- Saksi menerangkan saksi melakukan penangkapan bersama dengan teman sekantor saksi yang bernama I GST AGUNG NGURAH AGUNG dan team ;
- Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 02 November 2016 sekira pukul 18.30 wita mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Rumah pelapor I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA di Br. Gede Abianbase, Kel. Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung telah terjadi penipuan dengan cara seorang perempuan terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI Als. DWI mengaku dirinya bekerja di RSUD Mangusada dan menjabat sebagai Kasubag Management di RSUD Mangusada dengan memperlihatkan kertas struktur organisasi RSUD Mangusada dan surat keterangan kerja pelaku beserta slip gajinya, pelaku NI MADE DWI FIRSA YANTI Als. DWI mengaku memiliki jatah untuk menerima orang sebagai pegawai tetap di RSUD Mangusada dengan persyaratan membayar uang administrasi sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) dengan adanya keadaan palsu dan rangkaian kebohongan dari NI MADE DWI FIRSA YANTI ALS. DWI tersebut membuat korban percaya dan mau menyerahkan uang kepada NI MADE DWI FIRSA YANTI ALS. DWI sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Setelah terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI ALS. DWI menerima uang lalu korban mengecek ke RSUD Badung dan ternyata terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI ALS. DWI tidak ada bekerja di RSUD Badung sebagai Kasubag Management dan selanjutnya setelah dicek ke kosnya di Kediri-tabanan terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI ALS. DWI tidak ada (sudah pindah), dengan adanya laporan tersebut kemudian saksi langsung melakukan penyelidikan ke tempat kejadian perkara, setelah di lokasi kejadian saksi beserta teman saksi I GST AGUNG NGURAH AGUNG dan team mendapat informasi dari korban I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA bahwa NI MADE DWI FIRSA YANTI ALS. DWI pindah tinggal ke Jalan Sedap Malam Denpasar dengan adanya informasi tersebut saksi bersama I GST AGUNG NGURAH AGUNG dan team melakukan penyelidikan di Jalan Sedap Malam dan akhirnya pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekira pukul 23.00 wita setelah melakukan pengejaran dan pembuntutan kemudian kami berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI ALS. DWI di

Hal 22 dari hal 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

depan Mini Market Abu Dewata Jalan Raya Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dimana pada saat itu terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI ALS. DWI sedang mengendarai mobil Geely warna putih dengan nomor polisi DK 1257 FG perjalanan dari tabanan menuju Denpasar kemudian kami membawa dan mengajak terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI ALS. DWI ke tempat tinggalnya di Jalan Sedap Malam No. 28, Banjar Kuri, Kesiman, Denpasar untuk melakukan pengecekan dan penggeledahan, di rumahnya tersebut saksi bersama I GST AGUNG NGURAH AGUNG mendapat seragam PNS beserta atributnya yang di duga dipakai sebagai modus untuk melakukan penipuan terhadap korban I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA, kemudian saksi bersama GST AGUNG NGURAH AGUNG dan team mengamankan barang-barang berupa : 1 (satu) set pakaian dinas PNS warna coklat, 1 (satu) set pakaian dinas PNS warna biru endek, 1 (satu) pasang sepatu perempuan warna hitam, 1 (satu) buah PIN RSUD Badung, 1 (satu) buah lencana KORPRI, 1 (satu) buah Papan Nama a.n. NI MADE DWI FIRSA YANTI, 1 (satu) buah Kartu Identitas (ID Card) a.n. NI MADE DWI FIRSA YANTI ALS. DWI, dari NI MADE DWI FIRSA YANTI ALS. DWI diamankan 2 (dua) buah handphone masing -masing merk SAMSUNG dan EVERCOSS. Kemudian untuk penyidikan lebih lanjut saksi bersama GST AGUNG NGURAH AGUNG dan team membawa pelaku dan barang bukti ke Polsek Mengwi.

- Saksi menerangkan tidak ada perlawanan yang dilakukan terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI Als. DWI pada saat saksi melakukan penangkapan.
- Saksi menerangkan menurut penjelasan korban I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA Pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 18.00 wita datang kerumah korban I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA dengan maksud membeli 1 (satu) unit rumah lalu terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI Als. DWI mengaku dirinya sebagai Kasubbag Management di RSUD Mangusada (Rumah Sakit Kapal) kepada I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA dan terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI Als. DWI memperlihatkan selembarnya kertas struktur organisasi RSUD Mangusada dan disana tercantum namanya sebagai Kasubbag Mangement, surat keterangan kerja, slip gajinya yang berisikan kop surat RSUD Mangusada lalu istri korban yang atas nama I GUSTI AYU SRI KAMUDAWATI meminta bantuan untuk mencari pekerjaan anaknya yang bernama I GUSTI AGUNG AYU ETNA CINDRAYUNI untuk berkerja di RSUD Mangusada, kemudian terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI Als. DWI menyanggupinya dengan mengatakan punya jatah untuk menjadikan seorang PNS di RSUD Badung disamping dengan persyaratan membayar uang administrasi sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh

Hal 23 dari hal 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah). Selain itu juga yang membuat korban yakin kepada terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI Als. DWI mengenakan pakaian seperti layaknya seorang PNS yang memegang jabatan, atas dasar itu semua membuat korban mau menuruti dan membayar uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI ALS. DWI yang diberikan sebanyak 2 (dua) kali yaitu melalui transfer sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke rekening I KADEK SUPARTAWAN dengan kebohongan tersangka yang mengatakan I KADEK SUPARTAWAN adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan secara tunai diterima oleh terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI ALS. DWI sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), uang yang didapatkan terdakwa tersebut selanjutnya dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi keperluan pribadinya dan anak korban I GUSTI AGUNG AYU ETNA CINDRAYUNI tidak menjadi pegawai di RSUD Badung.

- Saksi menerangkan sesuai penyampaian dari korban I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA kepada saksi, dia mengalami kerugian sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) set pakaian dinas PNS warna coklat, 1 (satu) set pakaian dinas PNS warna biru endek, 1 (satu) pasang sepatu perempuan warna hitam, 1 (satu) buah PIN RSUD Badung, 1 (satu) buah lencana KORPRI, 1 (satu) buah Papan Nama a.n. NI MADE DWI FIRSA YANTI, 1 (satu) buah Kartu Identitas (ID Card) a.n. NI MADE DWI FIRSA YANTI ALS. DWI, 2 (dua) buah handphone masing-masing merk SAMSUNG dan EVERCOSS yang saksi sita bersama I MADE SUBRATA dan team di tempat tinggal NI MADE DWI FIRSA YANTI Als. DWI di Jalan Sedap Malam, No. 28, Banjar Kuri.
- Saksi menerangkan dan membenarkan, 1 (satu) set pakaian dinas PNS warna coklat, 1 (satu) set pakaian dinas PNS warna biru endek, 1 (satu) pasang sepatu perempuan warna hitam, 1 (satu) buah PIN RSUD Badung, 1 (satu) buah lencana KORPRI, 1 (satu) buah Papan Nama a.n. NI MADE DWI FIRSA YANTI, 1 (satu) buah Kartu Identitas (ID Card) a.n. NI MADE DWI FIRSA YANTI ALS. DWI, 2 (dua) buah handphone masing-masing merk SAMSUNG dan EVERCOSS ini semua dipakai terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI Als. DWI pada saat melakukan penipuan terhadap I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA agar mempercayainya.
- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ;

Hal 24 dari hal 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saks tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

----- Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa akan menghadapi sendiri persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa benar dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA, I GUSTI AYU SRI KAMUDAWATI dan I GUSTI AGUNG AYU ETNA CINDRAYUNI dan benar terdakwa telah melakukan penipuan kepada mereka.
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekira pukul 17.00 wita di Br. Gede Abianbase, kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan yaitu dengan cara terdakwa datang kerumah korban I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA , terdakwa mengaku sebagai pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah Badung di Kapal dengan jabatan sebagai Kasubag Management dan terdakwa datang dengan berpakaian seragam pegawai warna biru endek lengkap dengan atributnya, untuk meyakinkan korban terdakwa memberikan selemba kertas berisikan Struktur Organisasi RSUD Mangusada dimana dalam struktur organisasi tersebut tercantum nama terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE,MM NIP : 1990001 30120141025, jabatan Kasubag Managements, disamping itu juga terdakwa memberikan beberapa dokumen untuk meyakinkan korban yaitu **Slip Gaji** nomor 00125 bulan Agustus atas nama NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE, MM. yang menerangkan jumlah gaji kotor sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta rupiah lima ratus ribu rupiah) dengan kop surat Pemerintah Kabupaten Badung Rumah Sakit Umum Daerah beserta dengan logo dan cap stempel, **Surat keterangan penghasilan** nomor 235/ Mangusada/ 0235/ 2016/ 19. yang menerangkan bahwa terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE, MM, NIP : 1990001 30120141025, jabatan Kasubag Management Rumah Sakit, dengan rincian gaji tertera pada surat dan dalam surat tersebut berisikan kop surat Pemerintah Kabupaten Badung Rumah Sakit Umum Daerah beserta dengan logo dan cap stempel, dan **Surat keterangan kerja** nomor : 235/ Mangusada/ 19/ 2016 yang menerangkan bahwa NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE, MM. NIP : 1990001 30120141025, Jabatan Kasubag Managements Rumah Sakit yang menerangkan telah bekerja sebagai kasubag management rumah sakit mangusada selama 3 tahun terhitung sejak februari 2014 s/d februari 2016, dan dalam surat tersebut

Hal 25 dari hal 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kop surat Pemerintah Kabupaten Badung Rumah Sakit Umum Daerah beserta dengan logo dan cap stempel, dengan adanya hal tersebut istrinya I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA (PAK AGUNG) percaya kalau terdakwa bekerja sebagai Kasubag management di RSUD Badung lalu minta bantuan kepada terdakwa untuk mencari pegawai anaknya yang bernama I GUSTI AGUNG AYU ETNA CINDRAYUNI di RSUD Badung, dan terdakwa menyanggupinya serta mengatakan kebetulan kalau di Rumah Sakit Umum Daerah Badung masih ada jatah pegawai lagi 1 (satu) orang dan terdakwa menunjukkan foto-foto Dokter di HP terdakwa waktu terdakwa seminar di Lombok, kemudian terdakwa memberitahukan untuk bisa diangkat menjadi pegawai membayar uang administrasi sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), setelah korban sepakat kemudian terdakwa menyuruh melengkapi surat-surat administrasinya, kemudian menyuruh melakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama tersangka suruh transfer sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI Nomor rekening : 3487-01-017243-53-5 atas nama I KADEK SUPARTAWAN yang terdakwa katakan kepada korban bahwa I KADEK SUPARTAWAN adalah kepala Badan Kepegawaian daerah (BKD) dan pembayaran yang kedua secara tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) terdakwa minta sore harinya dan diserahkan oleh I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA bersama anaknya kepada terdakwa selaku penerima, setelah uang terdakwa terima kemudian terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri dan anaknya I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA tidak ada terdakwa carikan kerja di RSUD Badung.

- Bahwa terdakwa menerangkan Sesuai dengan bukti transfernya uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut ditransfer ke rekening I KADEK SUPARTAWAN Bank BRI Nomor rekening : 3487-01-017243-53-5 pada tanggal 21 September 2016 sekira pukul 08.00 wita , sedangkan uang tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) terdakwa terima langsung pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekira pukul 17.00 wita di rumahnya I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA di Br. Gede Abianbase, Kel. Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung dan ada bukti penerimaan uangnya yang terdakwa buat berupa 2 (dua) lembar kwitansi masing-masing dengan Kop Badan Kepegawaian Negara (BKN) berisikan telah terima uang dari I Gusti Agung Ayu Etna Cindrayuni,SP uang sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Pemberkasan Kepegawaian tahun 2017 RSUD Mangusada, hari senin tertanggal 19 September 2016 bermatrai Rp. 6.000,- ditandatangani oleh NI MADE DWI FIRSA YANTI dan I GST

Hal 26 dari hal 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG AYU ETNA CINDRAYUNI dan dengan Kop Rumah Sakit Umum Daerah Badung berisikan telah terima uang dari I Gusti Agung Ayu Etna Cindrayuni,SP uang sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Pemberkasan Kepegawaian tahun 2017 RSUD Mangusada, hari senin tertanggal 19 September 2016 bermatrai Rp. 6.000,- ditandatangani oleh NI MADE DWI FIRSA YANTI ALS. DWI dan I GST AGUNG AYU ETNA CINDRAYUNI.

- Bahwa terdakwa diberikan 3 (tiga) lembar kwitansi kosong oleh PAK BAMBANG dengan Kop kwitansi : 1 (satu) lembar Kop BKN dan 2 (dua) lembar kwitansi dengan Kop RSUD Badung, setelah terdakwa menerima uang kemudian ketiga lembar kwitansi tersebut terdakwa tulis dengan isi yang sama seperti tersebut diatas, masalah nilai uang ditulis global sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) di kwitansi itu juga disuruh oleh PAK BAMBANG karena uang yang terdakwa terima keseluruhan berjumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya 2 (dua) lembar terdakwa berikan kepada I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA dan 1 (satu) lembar dengan Kop kwitansi RSUD Badung terdakwa serahkan kepada PAK BAMBANG pada hari yang sama sekira pukul 18.30 wita di depan RSUD Badung.
- Bahwa terdakwa menerangkan I KADEK SUPARTAWAN adalah teman baik terdakwa dan terdakwa dulu tinggal bertetangga dengan I KADEK SUPARTAWAN di Br. Delod Puri, Kediri Tabanan, sampai kemudian terdakwa mau dijadikan anak angkat oleh Bapak mertuanya KADEK SUPARTAWAN yang dari Singaraja, terdakwa meminjam nomor rekening I KADEK SUPARTAWAN karena terdakwa tidak punya rekening, sebelumnya terdakwa bertanya kepada KADEK SUPARTAWAN apakah punya rekening BRI dijawab punya kemudian terdakwa bilang pinjam dan minta nomor rekening untuk terima transferan uang , selanjutnya terdakwa diberikan nomor rekeningnya melalui SMS yaitu Bank BRI Nomor rekening : 3487-01-017243-53-5 atas nama I KADEK SUPARTAWAN yang kemudian nomor rekening tersebutlah yang terdakwa berikan kepada I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA melalui SMS.
- Bahwa uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang masuk ke rekening I KADEK SUPARTAWAN terdakwa pakai untuk membayar utang yaitu kepada Bapak Mertuanya KADEK SUPARTAWAN (tidak tahu namanya) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kepada Kakak Iparnya KADEK SUPARTAWAN (tidak tahu namanya) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh

Hal 27 dari hal 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) terdakwa serahkan kepada PAK BAMBANG sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) sisanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa pakai sendiri untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa memiliki utang uang sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Bapak mertuanya I KADEK SUPARTAWAN, dulu terdakwa meminjam uang kepada bapak mertuanya I KADEK SUPARTAWAN untuk keperluan mengurus sidang perceraian terdakwa di Pengadilan Negeri Tabanan, sedangkan kepada kakak iparnya I KADEK SUPARTAWAN dulu terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan mengurus administrasi perceraian.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada mendapat ijin dari I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA mempergunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa seperti tersebut diatas.
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa: 2 (dua) pasang pakaian seragam kerja beserta atributnya, kertas struktur organisasi RSUD MANGUSADA, Slip Gaji, Surat keterangan penghasilan dan Surat Keterangan Kerja, barang-barang tersebut terdakwa peroleh dari PAK BAMBANG HARYONO, Struktur Organisasi RSUD Mangusada diberikan kepada terdakwa setelah terdakwa diberikan pakaian seragam dinas sedangkan untuk Slip Gaji, Surat keterangan penghasilan dan Surat Keterangan Kerja diberikan pada Bulan September 2016 di Lobi RSUD Mangusada di Kapal.
- Bahwa tidak benar terdakwa bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada dengan jabatan sebagai Kasubag management.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada lowongan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil bagian administrasi dan GUSTI AGUNG AYU ETNA CINDRAYUNI tidak dapat bekerja di RSUD Mangusada.
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Struktur Organisasi RSUD Mangusada;
  - b. 1 (satu) lembar Surat keterangan kerja Nomor : 235/Mangusada/19/2016 a.n NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE, MM tanggal 19 September 2016 dengan kop surat Pemerintah Kabupaten Badung Rumah Sakit Umum Daerah.
  - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penghasilan Nomor : 235 / Mangusada/0235/2016/19 a.n NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE, MM tanggal 19 September 2016 dengan kop surat Pemerintah Kabupaten Badung Rumah Sakit Umum Daerah.

Hal 28 dari hal 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar Slip Gaji a.n NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE, MM bulan agustus 2016 dengan kop surat Pemerintah Kabupaten Badung Rumah Sakit Umum Daerah.

Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa: Struktur organisasi RSUD Mangusada yang terdakwa berikan langsung kepada I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA (PAK AGUNG) sedangkan Surat Keterangan Kerja, Surat keterangan penghasilan dan Slip gaji terdakwa titipkan melalui PAK MADE SUASTANA.

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa :

a. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari I GUSTI AGUNG AYU ETNA CINDRAYUNI,Sp sejumlah Rp 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) untuk pemberkasan kepegawaian tahun 2017 RSUD Mangusada kepada penerima NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE, MM tertanggal 19 september 2016 dengan kop BKN.

b. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari I GUSTI AGUNG AYU ETNA CINDRAYUNI,Sp sejumlah Rp 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) untuk pemberkasan kepegawaian tahun 2017 RSUD Mangusada kepada penerima NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE, MM tertanggal 19 september 2016 Kop RSUD Badung.

Bahwa bukti tersebut adalah kwitansi tanda bukti penyerahan uang dari I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA/ anaknya yang bernama I GUSTI AGUNG AYU ETNA CINDRAYUNI sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa benar pada waktu terakhir terdakwa datang sendiri kerumah I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA untuk mengambil uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) terdakwa memakai pakaian seragam warna biru endek/batik lengkap dengan atributnya berupa PIN RSUD Badung, lencana KORPRI, Papan Nama a.n. NI MADE DWI YANTI, Kartu Identitas (ID Card) a.n. NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE, MM ) dengan sepatu warna hitam.
- Bahwa pada waktu terdakwa datang kerumah PAK AGUNG pada tanggal 21 September 2016 untuk mengambil uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) terdakwa sendiri datang ke rumah PAK AGUNG dengan mengendarai Sepeda motor Honda Beat warna putih biru DK 4757 GP milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan benar sepeda motor Honda Beat, warna putih biru ini milik terdakwa yang terdakwa kendarai waktu datang kerumahnya I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA (PAK AGUNG) , nomor polisi yang aslinya adalah DK 4757 GP.

Hal 29 dari hal 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dari membeli secara kredit selama 1 (satu) tahun di FIF Tabanan tanpa uang muka dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengenali 1 (satu) buah HP Samsung dan 1 (satu) buah HP EVERCROSS adalah HP yang terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan korban I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA maupun istri dan anaknya serta menunjukkan foto-foto dokter dari handphone sdri kepada I GUSTI AYU SRI KAMUDAWATI
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada mendapatkan ijin dari I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA untuk menggunakan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut untuk keperluan pribadi sdri dan diberikan kepada PAK BAMBANG.

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum ;

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam : Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

----- Menimbang, bahwa karena dakwaan bersifat alternatif, maka akan dipertimbangkan dakwaan yang paling mendekati fakta hukum dipersidangan ;

----- Menimbang bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta dengan adanya barang bukti dapat dibuktikan adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa akan menghadapi sendiri persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa benar dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA, I GUSTI AYU SRI KAMUDAWATI dan I GUSTI AGUNG AYU ETNA CINDRAYUNI dan benar terdakwa telah melakukan penipuan kepada mereka.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekira pukul 17.00 wita di Br. Gede Abianbase, kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan yaitu dengan cara terdakwa datang kerumah korban I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA , terdakwa mengaku sebagai pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah Badung di Kapal dengan jabatan sebagai Kasubag Management dan terdakwa datang dengan berpakaian seragam pegawai warna biru endek lengkap dengan atributnya, untuk meyakinkan korban terdakwa memberikan selebar kertas berisikan Struktur Organisasi RSUD Mangusada dimana dalam struktur organisasi tersebut tercantum nama terdakwa NI MADE

Hal 30 dari hal 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI FIRSA YANTI, SE,MM NIP : 1990001 30120141025, jabatan Kasubag Managements, disamping itu juga terdakwa memberikan beberapa dokumen untuk meyakinkan korban yaitu **Slip Gaji** nomor 00125 bulan Agustus atas nama NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE, MM. yang menerangkan jumlah gaji kotor sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta rupiah lima ratus ribu rupiah) dengan kop surat Pemerintah Kabupaten Badung Rumah Sakit Umum Daerah beserta dengan logo dan cap stempel, **Surat keterangan penghasilan** nomor 235/ Mangusada/ 0235/ 2016/ 19. yang menerangkan bahwa terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE, MM, NIP : 1990001 30120141025, jabatan Kasubag Management Rumah Sakit, dengan rincian gaji tertera pada surat dan dalam surat tersebut berisikan kop surat Pemerintah Kabupaten Badung Rumah Sakit Umum Daerah beserta dengan logo dan cap stempel, dan **Surat keterangan kerja** nomor : 235/ Mangusada/ 19/ 2016 yang menerangkan bahwa NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE, MM. NIP : 1990001 30120141025, Jabatan Kasubag Managements Rumah Sakit yang menerangkan telah bekerja sebagai kasubag management rumah sakit mangusada selama 3 tahun terhitung sejak februari 2014 s/d februari 2016, dan dalam surat tersebut berisikan kop surat Pemerintah Kabupaten Badung Rumah Sakit Umum Daerah beserta dengan logo dan cap stempel, dengan adanya hal tersebut istrinya I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA (PAK AGUNG) percaya kalau terdakwa bekerja sebagai Kasubag management di RSUD Badung lalu minta bantuan kepada terdakwa untuk mencari pegawai anaknya yang bernama I GUSTI AGUNG AYU ETNA CINDRAYUNI di RSUD Badung, dan terdakwa menyanggupinya serta mengatakan kebetulan kalau di Rumah Sakit Umum Daerah Badung masih ada jatah pegawai lagi 1 (satu) orang dan terdakwa menunjukkan foto-foto Dokter di HP terdakwa waktu terdakwa seminar di Lombok, kemudian terdakwa memberitahukan untuk bisa diangkat menjadi pegawai membayar uang administrasi sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), setelah korban sepakat kemudian terdakwa menyuruh melengkapi surat-surat administrasinya, kemudian menyuruh melakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama tersangka suruh transfer sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI Nomor rekening : 3487-01-017243-53-5 atas nama I KADEK SUPARTAWAN yang terdakwa katakan kepada korban bahwa I KADEK SUPARTAWAN adalah kepala Badan Kepegawaian daerah (BKD) dan pembayaran yang kedua secara tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) terdakwa minta sore harinya dan diserahkan oleh I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA bersama anaknya kepada terdakwa selaku penerima, setelah uang terdakwa terima

Hal 31 dari hal 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menggunakan untuk keperluan terdakwa sendiri dan anaknya I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA tidak ada terdakwa carikan kerja di RSUD Badung.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan Sesuai dengan bukti transfernya uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut ditransfer ke rekening I KADEK SUPARTAWAN Bank BRI Nomor rekening : 3487-01-017243-53-5 pada tanggal 21 September 2016 sekira pukul 08.00 wita , sedangkan uang tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) terdakwa terima langsung pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekira pukul 17.00 wita di rumahnya I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA di Br. Gede Abianbase, Kel. Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung dan ada bukti penerimaan uangnya yang terdakwa buat berupa 2 (dua) lembar kwitansi masing-masing dengan Kop Badan Kepegawaian Negara (BKN) berisikan telah terima uang dari I Gusti Agung Ayu Etna Cindrayuni,SP uang sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Pemberkasan Kepegawaian tahun 2017 RSUD Mangusada, hari senin tertanggal 19 September 2016 bermatrai Rp. 6.000,- ditandatangani oleh NI MADE DWI FIRSA YANTI dan I GST AGUNG AYU ETNA CINDRAYUNI dan dengan Kop Rumah Sakit Umum Daerah Badung berisikan telah terima uang dari I Gusti Agung Ayu Etna Cindrayuni,SP uang sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Pemberkasan Kepegawaian tahun 2017 RSUD Mangusada, hari senin tertanggal 19 September 2016 bermatrai Rp. 6.000,- ditandatangani oleh NI MADE DWI FIRSA YANTI ALS. DWI dan I GST AGUNG AYU ETNA CINDRAYUNI.
- Bahwa benar terdakwa diberikan 3 (tiga) lembar kwitansi kosong oleh PAK BAMBANG dengan Kop kwitansi : 1 (satu) lembar Kop BKN dan 2 (dua) lembar kwitansi dengan Kop RSUD Badung, setelah terdakwa menerima uang kemudian ketiga lembar kwitansi tersebut terdakwa tulis dengan isi yang sama seperti tersebut diatas, masalah nilai uang ditulis global sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) di kwitansi itu juga disuruh oleh PAK BAMBANG karena uang yang terdakwa terima keseluruhan berjumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya 2 (dua) lembar terdakwa berikan kepada I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA dan 1 (satu) lembar dengan Kop kwitansi RSUD Badung terdakwa serahkan kepada PAK BAMBANG pada hari yang sama sekira pukul 18.30 wita di depan RSUD Badung.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan I KADEK SUPARTAWAN adalah teman baik terdakwa dan terdakwa dulu tinggal bertetangga dengan I KADEK

Hal 32 dari hal 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SUPARTAWAN di Br. Delod Puri, Kediri Tabanan, sampai kemudian terdakwa mau dijadikan anak angkat oleh Bapak mertuanya KADEK SUPARTAWAN yang dari Singaraja, terdakwa meminjam nomor rekening I KADEK SUPARTAWAN karena terdakwa tidak punya rekening, sebelumnya terdakwa bertanya kepada KADEK SUPARTAWAN apakah punya rekening BRI dijawab punya kemudian terdakwa bilang pinjam dan minta nomor rekening untuk terima transferan uang, selanjutnya terdakwa diberikan nomor rekeningnya melalui SMS yaitu Bank BRI Nomor rekening : 3487-01-017243-53-5 atas nama I KADEK SUPARTAWAN yang kemudian nomor rekening tersebutlah yang terdakwa berikan kepada I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA melalui SMS.

- Bahwa benar uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang masuk ke rekening I KADEK SUPARTAWAN terdakwa pakai untuk membayar utang yaitu kepada Bapak Mertuanya KADEK SUPARTAWAN (tidak tahu namanya) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kepada Kakak Iparnya KADEK SUPARTAWAN (tidak tahu namanya) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) terdakwa serahkan kepada PAK BAMBANG sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) sisanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa pakai sendiri untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar memiliki utang uang sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Bapak mertuanya I KADEK SUPARTAWAN, dulu terdakwa meminjam uang kepada bapak mertuanya I KADEK SUPARTAWAN untuk keperluan mengurus sidang perceraian terdakwa di Pengadilan Negeri Tabanan, sedangkan kepada kakak iparnya I KADEK SUPARTAWAN dulu terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan mengurus administrasi perceraian.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak ada mendapat ijin dari I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA mempergunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa seperti tersebut diatas.
- Bahwa benar terdakwa mengenali barang bukti berupa: 2 (dua) pasang pakaian seragam kerja beserta atributnya, kertas struktur organisasi RSUD MANGUSADA, Slip Gaji, Surat keterangan penghasilan dan Surat Keterangan Kerja, barang-barang tersebut terdakwa peroleh dari PAK BAMBANG HARYONO, Struktur Organisasi RSUD Mangusada diberikan kepada terdakwa setelah terdakwa diberikan pakaian seragam dinas sedangkan untuk Slip Gaji, Surat keterangan penghasilan dan Surat Keterangan Kerja diberikan pada Bulan September 2016 di Lobi RSUD Mangusada di Kapal.

Hal 33 dari hal 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak benar terdakwa bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada dengan jabatan sebagai Kasubag management.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak ada lowongan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil bagian administrasi dan GUSTI AGUNG AYU ETNA CINDRAYUNI tidak dapat bekerja di RSUD Mangusada.
- Bahwa benar terdakwa mengenali barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Struktur Organisasi RSUD Mangusada;
  - e. 1 (satu) lembar Surat keterangan kerja Nomor : 235/Mangusada/19/2016 a.n NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE, MM tanggal 19 September 2016 dengan kop surat Pemerintah Kabupaten Badung Rumah Sakit Umum Daerah.
  - f. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penghasilan Nomor : 235 / Mangusada/0235/2016/19 a.n NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE, MM tanggal 19 September 2016 dengan kop surat Pemerintah Kabupaten Badung Rumah Sakit Umum Daerah.
  - g. 1 (satu) lembar Slip Gaji a.n NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE, MM bulan agustus 2016 dengan kop surat Pemerintah Kabupaten Badung Rumah Sakit Umum Daerah.

Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa: Struktur organisasi RSUD Mangusada yang terdakwa berikan langsung kepada I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA (PAK AGUNG) sedangkan Surat Keterangan Kerja, Surat keterangan penghasilan dan Slip gaji terdakwa titipkan melalui PAK MADE SUASTANA.

- Bahwa benar terdakwa mengenali barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari I GUSTI AGUNG AYU ETNA CINDRAYUNI,Sp sejumlah Rp 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) untuk pemberkasan kepegawaian tahun 2017 RSUD Mangusada kepada penerima NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE, MM tertanggal 19 september 2016 dengan kop BKN.
  - b. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari I GUSTI AGUNG AYU ETNA CINDRAYUNI,Sp sejumlah Rp 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) untuk pemberkasan kepegawaian tahun 2017 RSUD Mangusada kepada penerima NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE, MM tertanggal 19 september 2016 Kop RSUD Badung.

Bahwa bukti tersebut adalah kwitansi tanda bukti penyerahan uang dari I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA/ anaknya yang bernama I GUSTI AGUNG

Hal 34 dari hal 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYU ETNA CINDRAYUNI sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa benar pada waktu terakhir terdakwa datang sendiri kerumah I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA untuk mengambil uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) terdakwa memakai pakaian seragam warna biru endek/batik lengkap dengan atributnya berupa PIN RSUD Badung, lencana KORPRI, Papan Nama a.n. NI MADE DWI YANTI, Kartu Identitas (ID Card) a.n. NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE, MM ) dengan sepatu warna hitam.
- Bahwa pada waktu terdakwa datang kerumah PAK AGUNG pada tanggal 21 September 2016 untuk mengambil uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) terdakwa sendiri datang ke rumah PAK AGUNG dengan mengendarai Sepeda motor Honda Beat warna putih biru DK 4757 GP milik terdakwa sendiri.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan benar sepeda motor Honda Beat, warna putih biru ini milik terdakwa yang terdakwa kendarai waktu datang kerumahnya I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA (PAK AGUNG) , nomor polisi yang aslinya adalah DK 4757 GP.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sepeda sepeda motor tersebut dari membeli secara kredit selama 1 (satu) tahun di FIF Tabanan tanpa uang muka dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa mengenali 1 (satu) buah HP Samsung dan 1 (satu) buah HP EVERCROSS adalah HP yang terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan korban I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA maupun istri dan anaknya serta menunjukkan foto-foto dokter dari handphone sdri kepada I GUSTI AYU SRI KAMUDAWATI
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak ada mendapatkan ijin dari I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA untuk menggunakan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut untuk keperluan pribadi sdri dan diberikan kepada PAK BAMBANG ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan adalah dakwaan Primair pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya :

1. Unsur “barang siapa” ;
2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”
3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau memberi utang atau menghapuskan piutang” ;

Hal 35 dari hal 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Unsur barang siapa

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas para terdakwa **NI MADE DWI FIRSAYANTI ALIAS DWI** yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

## Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam perumusan pasal ini adalah sebagai pernyataan atau tujuan, dalam hal ini terdakwa secara sungguh-sungguh menginginkan atau menghendaki tercapainya suatu tujuan yaitu tercapainya suatu yang menguntungkan bagi dirinya sendiri atau orang lain;

Sedangkan yang dimaksud dengan secara melawan hukum berarti perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan alat penggerak atau pembujuk;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA dan saksi I GUSTI AGUNG AYU ETNA CINDRAYUNI bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar jam 18.00 Wita, terdakwa NI MADE DWI FIRSAYANTI alias DWI datang ke rumah para saksi tersebut untuk membeli sebuah rumah dari saksi I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA, bahwa terdakwa datang dengan menggunakan pakaian seragam pegawai negeri sipil berwarna coklat lengkap dengan atribut sebagaimana layaknya seorang pegawai negeri selanjutnya terdakwa mengaku bekerja sebagai Kasubag Manajemen di RSUD Mangusada Badung, terdakwa juga menunjukkan struktur organisasi RSUD Mangusada Badung dimana tercantum nama terdakwa menjabat sebagai Kasubag Manajemen, slip gaji dan keterangan penghasilan terdakwa selaku Kasubag Manajemen di RSUD Mangusada Badung sehingga saksi saksi I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA, istri saksi yaitu I GUSTI AYU SRI KAMUDAWATI dan saksi I GUSTI AGUNG AYU ETNA

Hal 36 dari hal 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

CINDRAYUNI menjadi percaya kepada terdakwa. Bahwa saksi I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA, istri saksi yaitu I GUSTI AYU SRI KAMUDAWATI kemudian meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari pekerjaan bagi anak saksi yang bernama I GUSTI AGUNG AYU ETNA CINDRAYUNI sebagai Pegawai Negeri Sipil di RSUD Mangusada Badung, terdakwa menyanggapi dan menerangkan bahwa sedang ada bukaan di RSUD Mangusada Badung dan terdakwa memiliki jatah untuk memasukkan orang sebagai Pegawai Negeri Sipil di RSUD Mangusada Badung dengan menyetorkan uang sebesar RP 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah);

----- Menimbang, bahwa terdakwa kemudian memberikan nomor rekening BRI atas nama I KADEK SUPARTAWAN dimana terdakwa menerangkan kepada saksi I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA, istri saksi yaitu I GUSTI AYU SRI KAMUDAWATI bahwa I KADEK SUPARTAWAN adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan meminta saksi saksi I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA, istri saksi yaitu I GUSTI AYU SRI KAMUDAWATI untuk menyetorkan pembayaran pertama untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil di RSUD Mangusada Badung sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah). Bahwa saksi I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA, istri saksi yaitu I GUSTI AYU SRI KAMUDAWATI pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekitar jam 08.14 Wita kemudian menyetorkan pembayaran pertama senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) ke rekening tersebut. Bahwa setelah uang masuk, terdakwa bersama I KADEK SUPARTAWAN lalu menarik uang tersebut lalu terdakwa pergunakan untuk membayar hutang terdakwa kepada mertua dan kakak ipar dari I KADEK SUPARTAWAN. Sedangkan sisa pembayaran senilai Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) terdakwa ambil sendiri secara tunai di rumah saksi I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA, istri saksi yaitu I GUSTI AYU SRI KAMUDAWATI pada sore hari. Pembayaran sebesar Rp 35.000.000,- tersebut kemudian menurut pengakuan terdakwa, telah disetorkan kepada seseorang bernama Bambang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan terdakwa gunakan sendiri untuk kepentingan terdakwa sendiri sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

----- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 suami saksi I GUSTI AGUNG AYU ETNA CINDRAYUNI yang bernama A.A MADE DARMAWAN mengecek ke RSUD Mangusada menanyakan kebenaran terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.,MM sebagai Kasubag Manajemen RSUD Mangusada setelah dicek oleh pegawai RSUD Mangusada tersebut bahwa tidak ada terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.,MM menjadi sebagai Kasubag Manajemen RSUD Mangusada.

Hal 37 dari hal 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Ns. I NYOMAN TERJA, S.Kep, S.Sos selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian RSUD Kabupaten Badung, bahwa RSUD Kabupaten Badung tidak memiliki jabatan Kasubag Manajemen atas nama terdakwa, bahwa RSUD Badung tidak pernah merekrut pegawai negeri sipil dan semua surat-surat yang diperlihatkan oleh terdakwa kepada saksi I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA berupa struktur organisasi, slip gaji, keterangan penghasilan, kuitansi dengan stempel RSUD Kabupaten Badung Mangusada tidak benar dan bukan dikeluarkan oleh pihak RSUD Kabupaten Badung ;

----- Menimbang, bahwa saksi I GUSTI AGUNG AYU ETNA CINDRAYUNI selanjutnya tidak mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil di RSUD Kabupaten Badung ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah menggunakan uang yang disetorkan oleh saksi I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA dan I GUSTI AYU SRI KAMUDAWATI dengan jumlah keseluruhan RP 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa seijin dari saksi GUSTI NGURAH OKA ASTAWA dan I GUSTI AYU SRI KAMUDAWATI selaku pemilik uang.

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. **Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau memberi utang atau menghapuskan piutang”**

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur tersebut diatas merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka dalam pembuktian Pasal 378 KUHP, kami akan membuktikan salah satu unsur yang menurut kami sesuai dengan perbuatan terdakwa yakni unsur dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya. Dengan terbuktinya salah satu unsur yang bersifat alternatif tersebut maka unsur dalam pasal ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA dan saksi I GUSTI AGUNG AYU ETNA CINDRAYUNI bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar jam 18.00 Wita, terdakwa NI MADE DWI FIRSAYANTI alias DWI datang ke rumah para saksi tersebut untuk membeli sebuah rumah dari saksi I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA, bahwa terdakwa datang dengan menggunakan pakaian seragam pegawai negeri sipil berwarna coklat

Hal 38 dari hal 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lengkap dengan atribut sebagaimana layaknya seorang pegawai negeri selanjutnya terdakwa mengaku bekerja sebagai Kasubag Manajemen di RSUD Mangusada Badung, terdakwa juga menunjukkan struktur organisasi RSUD Mangusada Badung dimana tercantum nama terdakwa menjabat sebagai Kasubag Manajemen, slip gaji dan keterangan penghasilan terdakwa selaku Kasubag Manajemen di RSUD Mangusada Badung sehingga saksi saksi I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA, istri saksi yaitu I GUSTI AYU SRI KAMUDAWATI dan saksi I GUSTI AGUNG AYU ETNA CINDRAYUNI menjadi percaya kepada terdakwa. Bahwa saksi I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA, istri saksi yaitu I GUSTI AYU SRI KAMUDAWATI kemudian meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari pekerjaan bagi anak saksi yang bernama I GUSTI AGUNG AYU ETNA CINDRAYUNI sebagai Pegawai Negeri Sipil di RSUD Mangusada Badung, terdakwa menyanggapi dan menerangkan bahwa sedang ada bukaan di RSUD Mangusada Badung dan terdakwa memiliki jatah untuk memasukkan orang sebagai Pegawai Negeri Sipil di RSUD Mangusada Badung dengan menyetorkan uang sebesar RP 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah).

----- Menimbang, bahwa terdakwa kemudian memberikan nomor rekening BRI atas nama I KADEK SUPARTAWAN dimana terdakwa menerangkan kepada saksi I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA, istri saksi yaitu I GUSTI AYU SRI KAMUDAWATI bahwa I KADEK SUPARTAWAN adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan meminta saksi saksi I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA, istri saksi yaitu I GUSTI AYU SRI KAMUDAWATI untuk menyetorkan pembayaran pertama untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil di RSUD Mangusada Badung sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah). Bahwa saksi I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA, istri saksi yaitu I GUSTI AYU SRI KAMUDAWATI pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekitar jam 08.14 Wita kemudian menyetorkan pembayaran pertama senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) ke rekening tersebut. Bahwa setelah uang masuk, terdakwa bersama I KADEK SUPARTAWAN lalu menarik uang tersebut lalu terdakwa pergunakan untuk membayar hutang terdakwa kepada mertua dan kakak ipar dari I KADEK SUPARTAWAN. Sedangkan sisa pembayaran senilai Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) terdakwa ambil sendiri secara tunai di rumah saksi I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA, istri saksi yaitu I GUSTI AYU SRI KAMUDAWATI pada sore hari. Pembayaran sebesar Rp 35.000.000,- tersebut kemudian menurut pengakuan terdakwa, telah disetorkan kepada seseorang bernama Bambang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan terdakwa gunakan sendiri untuk kepentingan terdakwa sendiri sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

----- Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 suami saksi I GUSTI AGUNG AYU ETNA CINDRAYUNI yang bernama A.A MADE

Hal 39 dari hal 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DARMAWAN mengecek ke RSUD Mangusada menanyakan kebenaran terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.,MM sebagai Kasubag Manajemen RSUD Mangusada setelah dicek oleh pegawai RSUD Mangusada tersebut bahwa tidak ada terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.,MM menjadi sebagai Kasubag Manajemen RSUD Mangusada ;

----- Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Ns. I NYOMAN TERJA, S.Kep, S.Sos selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian RSUD Kabupaten Badung, bahwa RSUD Kabupaten Badung tidak memiliki jabatan Kasubag Manajemen atas nama terdakwa, bahwa RSUD Badung tidak pernah merekrut pegawai negeri sipil dan semua surat-surat yang diperlihatkan oleh terdakwa kepada saksi I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA berupa struktur organisasi, slip gaji, keterangan penghasilan, kuitansi dengan stempel RSUD Kabupaten Badung Mangusada tidak benar dan bukan dikeluarkan oleh pihak RSUD Kabupaten Badung ;

----- Menimbang, bahwa saksi I GUSTI AGUNG AYU ETNA CINDRAYUNI selanjutnya tidak mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil di RSUD Kabupaten Badung ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah menggunakan uang yang disetorkan oleh saksi I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA dan I GUSTI AYU SRI KAMUDAWATI dengan jumlah keseluruhan RP 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa seijin dari saksi GUSTI NGURAH OKA ASTAWA dan I GUSTI AYU SRI KAMUDAWATI selaku pemilik uang.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA, I GUSTI AYU SRI KAMUDAWATI, saksi I GUSTI AGUNG AYU ETNA CINDRAYUNI dan saksi I KADEK SUPARTAWAN terdakwa bekerja di RSUD Kabupaten Badung sebagai Kasubag Manajemen namun sesuai keterangan saksi keterangan saksi Ns. I NYOMAN TERJA, S.Kep, S.Sos selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian RSUD Kabupaten Badung dan saksi I MADE SUBRATA yang dibenarkan oleh terdakwa, terdakwa tidak pernah bekerja sebagai Kasubag Management di RSUD Kabupaten Badung.

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Hal 40 dari hal 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan Majelis tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda dalam diri terdakwa maka ia harus dihukum yang setimpal dengan perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

----- Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Struktur Organisasi RSUD Mangusada 1 (satu) lembar;
- Surat keterangan kerja Nomor :235/Mangusada/19/2016 a.n NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.MM tanggal 19 September 2016 dengan kop surat Pemerintah Kabupaten Badung Rumah Sakit Umum Daerah 1 (satu) lembar;
- Surat Keterangan penghasilan Nomor : 235/Mangusada/0235/2016/19 a.n NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.MM tanggal 19 September 2016 dengan kop surat Pemerintah Kabupaten Badung Rumah Sakit Umum Daerah 1 (satu) lembar;
- Slip Gaji a.n NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.MM bulan Agustus 2016 dengan kop surat Pemerintah Kabupaten Badung Rumah Sakit Umum Daerah 1 (satu) lembar;
- Tanda bukti penyetoran uang a.n I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA, ke nomor rekening 348701017243535 a.n I KADEK SUPARTAWAN, alamat Br. Dinas Belulang,Kel. Sepang,Kec. Busungbiu,Kab. Buleleng sebesar Rp. 40.000.000,- ( Empat Puluh Juta Rupiah) tanggal 21 September 2016 1 (satu) lembar;
- Laporan transaksi keuangan Bank BRI Unit Kediri Tabanan a.n I KADEK SUPARTAWAN, alamat Br. Dinas Belulang,Kel. Sepang,Kec. Busungbiu,Kab. Buleleng dengan Nomor Rekening : 3487-01-017243-53-5 sebesar Rp. 40.000.000,- ( Empat Puluh Juta Rupiah) tanggal 21 September 2016 1 (satu) lembar;
- Kwitansi penyerahan uang dari I GUSTI AGUNG AYU ETNA CINDRAYUNI,Sp sejumlah Rp 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) untuk pemberkasan kepegawaian tahun 2017 RSUD Mangusada kepada penerima NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.MM tertanggal 19 september 2016 dengan kop BKN 1 (satu) lembar;
- Kwitansi penyerahan uang dari I GUSTI AGUNG AYU ETNA CINDRAYUNI,Sp sejumlah Rp 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) untuk pemberkasan kepegawaian tahun 2017 RSUD angusada kepada penerima NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.MM tertanggal 19 september 2016 Kop RSUD Badung 1 (satu) lembar;

Hal 41 dari hal 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set pakaian dinas PNS warna coklat;
- 1 (satu) set pakaian dinas PNS warna biru endek;
- 1 (satu) pasang sepatu perempuan warna hitam;
- 1 (satu) buah PIN RSUD Badung;
- 1 (satu) buah lencana KORPRI;
- 1 (satu) buah Papan Nama a.n. NI MADE DWI YANTI;
- 1 (satu) buah Kartu Identitas (ID Card) a.n. NI MADE DWI FIRSA YANTI;
- 2 (dua) buah handphone masing-masing merk SAMSUNG dan EVERCOSS;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 3487-01-017243-53-5 atas nama I KADEK SUPARTAWAN alamat Banjar Dinas Belulang, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;
- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna putih biru dengan No. Pol. :DK 4832 HB, No. rangka MH1JFP212FK167887, No. mesin JFP2E-1167559;

Mengenai barang bukti tersebut tersebut akan ditentukan dalam putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa penahanan atas diri terdakwa masih perlu dipertahankan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan :

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan terdakwa menyesali perbuatan terdakwa ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan terdakwa ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa tersebut ;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

-Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA ;  
-----Mengingat pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan ketentuan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa : NI MADE DWI FIRSA YANTI Alias DWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**";

Hal 42 dari hal 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa : NI MADE DWI FIRSA YANTI Alias DWI oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - Struktur Organisasi RSUD Mangusada 1 (satu) lembar;
  - Surat keterangan kerja Nomor :235/Mangusada/19/2016 a.n NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.MM tanggal 19 September 2016 dengan kop surat Pemerintah Kabupaten Badung Rumah Sakit Umum Daerah 1 (satu) lembar;
  - Surat Keterangan penghasilan Nomor : 235/Mangusada/0235/2016/19 a.n NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.MM tanggal 19 September 2016 dengan kop surat Pemerintah Kabupaten Badung Rumah Sakit Umum Daerah 1 (satu) lembar;
  - Slip Gaji a.n NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.MM bulan Agustus 2016 dengan kop surat Pemerintah Kabupaten Badung Rumah Sakit Umum Daerah 1 (satu) lembar;
  - Tanda bukti penyetoran uang a.n I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA, ke nomor rekening 348701017243535 a.n I KADEK SUPARTAWAN, alamat Br. Dinas Belulang,Kel. Sepang,Kec. Busungbiu,Kab. Buleleng sebesar Rp. 40.000.000,- ( Empat Puluh Juta Rupiah) tanggal 21 September 2016 1 (satu) lembar;
  - Laporan transaksi keuangan Bank BRI Unit Kediri Tabanan a.n I KADEK SUPARTAWAN, alamat Br. Dinas Belulang,Kel. Sepang,Kec. Busungbiu,Kab. Buleleng dengan Nomor Rekening : 3487-01-017243-53-5 sebesar Rp. 40.000.000,- ( Empat Puluh Juta Rupiah) tanggal 21 September 2016 1 (satu) lembar;
  - Kwitansi penyerahan uang dari I GUSTI AGUNG AYU ETNA CINDRAYUNI,Sp sejumlah Rp 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) untuk pemberkasan kepegawaian tahun 2017 RSUD Mangusada kepada penerima NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.MM tertanggal 19 september 2016 dengan kop BKN 1 (satu) lembar;
  - Kwitansi penyerahan uang dari I GUSTI AGUNG AYU ETNA CINDRAYUNI,Sp sejumlah Rp 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) untuk pemberkasan kepegawaian tahun 2017 RSUD

Hal 43 dari hal 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angusada kepada penerima NI MADE DWI FIRSA YANTI, SE.MM  
tertanggal 19 september 2016 Kop RSUD Badung 1 (satu) lembar;

**Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

- 1 (satu) set pakaian dinas PNS warna coklat;
- 1 (satu) set pakaian dinas PNS warna biru endek;
- 1 (satu) pasang sepatu perempuan warna hitam;
- 1 (satu) buah PIN RSUD Badung;
- 1 (satu) buah lencana KORPRI;
- 1 (satu) buah Papan Nama a.n. NI MADE DWI YANTI;
- 1 (satu) buah Kartu Identitas (ID Card) a.n. NI MADE DWI FIRSA YANTI;
- 2 (dua) buah handphone masing-masing merk SAMSUNG dan EVERCOSS;

**Barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 3487-01-017243-53-5 atas nama IKADEK SUPARTAWAN alamat Banjar Dinas Belulang, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng ;

**Dikembalikan kepada saksi IKADEK SUPARTAWAN selaku pemilik ;**

- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna putih biru dengan No. Pol. :DK 4832 HB , No. rangka MH1JFP212FK167887, No. mesin JFP2E-1167559;

**Dikembalikan kepada terdakwa NI MADE DWI FIRSA YANTI selaku pemilik ;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari: Rabu, tanggal 22 Maret 2017, oleh kami : **ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **SRI WAHYUNI ARININGSIH, S.H.,M.H** dan **I G N PUTRA ATMAJA, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh: I PUTU DARMANA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : **NI LUH OKA ARIANI ADIKARINI, S.H.,M.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

Hal 44 dari hal 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRI WAHYUNI ARININGSIH, S.H.MH ANGELIKY HANDAJANI DAY,S.H.,M.H

I G N PUTRA ATMAJA, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

I PUTU DARMANA, S.H.,

## Catatan :

Dicatat disini pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2017 baik terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Maret 2017, Nomor : 76/Pid.B/ 2017/PNDps.;

Panitera Pengganti,

I PUTU DARMANA,S.H.,

Hal 45 dari hal 47 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN Dps.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)